

Analisis Sengketa Investasi Churchill Mining Melawan Indonesia dalam Perspektif TBI dan Kedaulatan Negara

Constantius Mario Valentino Mbaling¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: mariombaling@gmail.com¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Kasus Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd vs Pemerintah Indonesia di ICSID menjadi salah satu sengketa investasi internasional terbesar yang melibatkan Indonesia. Investor asing menuduh pencabutan izin pertambangan di Kutai Timur sebagai bentuk ekspropriasi yang melanggar TBI Indonesia-Inggris 1976 dan Indonesia-Australia 1992, dengan tuntutan kompensasi lebih dari USD 2 miliar. Namun, Pemerintah Indonesia berhasil membuktikan bahwa izin yang dipakai investor cacat hukum karena diperoleh melalui dokumen palsu. Majelis arbitrase ICSID menolak seluruh klaim tersebut pada 2016. Analisis ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan dalam TBI tidak mutlak, melainkan hanya berlaku bagi investasi yang sah dan beritikad baik. Kemenangan Indonesia juga memperkuat kedaulatan negara dalam forum arbitrase internasional serta mendorong lahirnya kebijakan investasi baru yang lebih seimbang antara perlindungan investor asing dan kepentingan nasional.

Kata Kunci: TBI, Kedaulatan Negara, Investasi Asing



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) telah menjadi salah satu motor utama pembangunan ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Melalui investasi asing, sebuah negara memperoleh tambahan modal, transfer teknologi, perluasan lapangan kerja, dan akses pasar global. Untuk memberikan kepastian hukum bagi investor asing, negara-negara biasanya membuat Traktat Bilateral Investasi atau Bilateral Investment Treaties (TBI). Traktat ini berfungsi sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban antara negara tuan rumah investasi dengan negara asal investor. Isinya biasanya mencakup perlindungan terhadap investor asing, jaminan perlakuan yang adil dan setara, perlindungan dari ekspropriasi tanpa kompensasi, hingga akses pada forum arbitrase internasional jika timbul sengketa. Perkembangan globalisasi di bidang ekonomi telah membuka ruang yang semakin luas bagi lalu lintas modal asing ke berbagai belahan dunia, termasuk ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang stabil, terjamin, dan menarik bagi investor, pemerintah Indonesia sejak tahun 1960-an hingga awal 2000-an menandatangani sejumlah Perjanjian Bilateral Investasi (Bilateral Investment Treaties/TBI) dengan berbagai negara mitra. Perjanjian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penanam modal asing, seperti jaminan terhadap perlakuan adil dan setara (fair and equitable treatment), perlindungan dari nasionalisasi atau penyitaan tanpa kompensasi yang layak, serta hak untuk membawa sengketa ke lembaga arbitrase internasional apabila terjadi perselisihan dengan negara penerima investas¹. Meskipun demikian, pada praktiknya keberadaan TBI kerap menimbulkan persoalan ketika hak-hak investor asing yang dijamin dalam perjanjian tersebut berseberangan dengan kewenangan negara dalam mengatur kepentingan nasional.

¹ Jeswald W. Salacuse, *The Law of Investment Treaties*, Oxford University Press, 2015, hlm. 97–101.

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam perjanjian investasi internasional sejak tahun 1960-an. Tujuannya ialah menarik minat investor asing dengan menjanjikan perlindungan hukum yang jelas. Salah satu bentuknya adalah TBI antara Indonesia dan Inggris tahun 1976 serta TBI antara Indonesia dan Australia tahun 1992. Kedua perjanjian ini berperan penting karena mengatur mekanisme perlindungan terhadap investor asing asal kedua negara yang melakukan penanaman modal di Indonesia, termasuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, khususnya di bawah International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Salah satu perkara yang sangat mencolok adalah sengketa antara Churchill Mining PLC (Inggris) dan Planet Mining Pty Ltd (Australia) melawan Pemerintah Indonesia, yang diajukan ke forum arbitrase internasional International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pada tahun 2012. Sengketa tersebut bermula dari pencabutan izin usaha pertambangan batubara di Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang sebelumnya diperoleh investor melalui perusahaan patungan lokal. Pihak investor berpendapat bahwa tindakan pemerintah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap perlindungan investasi sebagaimana diatur dalam TBI Indonesia-Inggris tahun 1976 serta TBI Indonesia-Australia tahun 1992, sehingga mereka mengajukan gugatan dengan tuntutan kompensasi bernilai lebih dari dua miliar dolar Amerika Serikat². Kasus ini menegaskan bagaimana TBI dapat dijadikan dasar hukum oleh investor asing untuk menantang kebijakan pemerintah suatu negara di tingkat internasional.

Namun, dalam proses persidangan di ICSID, Pemerintah Indonesia berhasil mengajukan bukti kuat yang menunjukkan adanya indikasi pemalsuan dokumen perizinan oleh pihak investor. Setelah melalui proses pemeriksaan yang panjang, ICSID pada akhirnya memutuskan untuk menolak seluruh klaim yang diajukan Churchill Mining dan Planet Mining. Putusan ini tidak hanya menjadi kemenangan signifikan bagi Indonesia, tetapi juga menegaskan prinsip bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh TBI tidak boleh dipergunakan secara sewenang-wenang oleh investor asing yang beritikad buruk (*bad faith*). Dengan demikian, kasus ini memberikan preseden penting mengenai batasan pemanfaatan instrumen hukum internasional dalam sengketa investasi. Di samping itu, penting dicatat bahwa fenomena gugatan investor asing terhadap negara tuan rumah bukan hanya dialami oleh Indonesia. Banyak negara berkembang lain, seperti Argentina, Venezuela, dan Afrika Selatan, juga pernah menghadapi gugatan serupa di forum ICSID. Umumnya, negara-negara tersebut dituduh melanggar perjanjian investasi karena melakukan perubahan kebijakan domestik, pencabutan izin, atau nasionalisasi aset. Pola ini menunjukkan adanya ketegangan inheren antara kepentingan investor asing yang menghendaki stabilitas hukum absolut dengan kepentingan negara yang membutuhkan ruang untuk melakukan regulasi demi kepentingan publik.

Indonesia sendiri telah beberapa kali menjadi pihak tergugat di ICSID, dan hasilnya beragam. Namun, kasus Churchill Mining menjadi sorotan khusus karena nilai gugatan yang sangat besar serta kompleksitas fakta hukumnya. Gugatan ini dianggap dapat berdampak signifikan pada reputasi Indonesia sebagai negara tujuan investasi, sekaligus berimplikasi terhadap kredibilitas sistem hukum nasional. Kemenangan Indonesia dalam perkara ini memberikan sinyal kuat bahwa negara berkembang dapat bertahan di forum arbitrase internasional, asalkan memiliki strategi hukum yang tepat dan didukung oleh bukti yang kuat. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menolak klaim tersebut dan mengajukan bukti bahwa izin pertambangan yang digunakan investor sebenarnya cacat hukum karena didasarkan pada dokumen palsu. Pemerintah berargumen bahwa pencabutan izin bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan penegakan hukum yang sah dalam rangka menjaga kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya alam. Setelah melalui proses panjang, ICSID akhirnya pada tahun

² ICSID Case No. ARB/12/14 dan ARB/12/40, Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia.

2016 memutuskan untuk menolak seluruh klaim investor. Putusan ini sekaligus menjadi kemenangan penting bagi Indonesia dalam forum arbitrase internasional.

Kasus ini kemudian menjadi titik balik bagi Indonesia dalam memandang perjanjian investasi internasional. Banyak pihak menilai bahwa TBI selama ini terlalu berpihak kepada kepentingan investor asing, sehingga membuka celah bagi mereka untuk menggugat negara melalui mekanisme arbitrase. Indonesia pun mulai meninjau ulang, bahkan menghentikan perpanjangan sejumlah TBI yang habis masa berlakunya, serta menyusun model perjanjian baru yang lebih menekankan keseimbangan antara perlindungan investor dengan hak negara untuk mengatur kepentingan nasional. Perkara ini semakin menarik untuk ditelaah karena memperlihatkan adanya pertentangan mendasar antara perlindungan investor internasional di satu sisi, dengan hak berdaulat suatu negara dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam di wilayah yurisdiksinya di sisi lain. Bahkan, kasus ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang keberadaan TBI, dengan langkah konkret berupa penghentian atau tidak memperpanjang sejumlah TBI yang dinilai merugikan kepentingan nasional³. Langkah ini menandai perubahan arah kebijakan investasi Indonesia dari sekadar menarik modal asing menuju penekanan pada keseimbangan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara. Dari uraian ini, tampak jelas bahwa sengketa investasi internasional tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga aspek hukum dan politik. Kasus Churchill Mining bukan sekadar persoalan izin tambang, melainkan juga ujian terhadap kedaulatan hukum Indonesia di tengah arsitektur hukum internasional yang cenderung mengutamakan kepentingan investor. Analisis mendalam terhadap kasus ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan dalam TBI dapat diterapkan, serta bagaimana strategi hukum negara dalam menjaga kepentingan nasional di hadapan forum arbitrase internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis peraturan hukum internasional dan hukum nasional yang relevan dengan sengketa investasi, khususnya ketentuan dalam Traktat Bilateral Investasi (TBI) Indonesia-Inggris 1976 dan Indonesia-Australia 1992, serta penerapannya dalam kasus Churchill Mining & Planet Mining vs Pemerintah Indonesia di forum ICSID. Data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer berupa perjanjian internasional, putusan ICSID, dan peraturan perundang-undangan Indonesia; bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, artikel ilmiah, dan laporan resmi; serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum untuk memperkuat pemahaman konseptual⁴. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peristiwa hukum yang terjadi secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum investasi internasional. Selanjutnya, penelitian ini menafsirkan implikasi hukum dari putusan ICSID terhadap kedudukan TBI serta strategi hukum Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dengan metode ini, penulis berusaha memperoleh gambaran menyeluruh tentang penerapan prinsip perlindungan investasi asing dan perumusan kebijakan hukum yang lebih seimbang antara kepentingan investor dengan kepentingan nasional⁵.

³ Antony Crockett, "Indonesia's Termination of Bilateral Investment Treaties: Changing the Playing Field," *Asian Dispute Review*, Vol. 19 No. 2, 2017.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 51.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 133.

Hasil penelitian dan Pembahasan

Kasus Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd vs Pemerintah Indonesia di ICSID menyoroiti bagaimana penerapan Traktat Bilateral Investasi (TBI) dapat bersinggungan dengan prinsip kedaulatan negara. Investor asing menggugat Indonesia dengan dalih bahwa pencabutan izin pertambangan di Kabupaten Kutai Timur melanggar ketentuan fair and equitable treatment serta klausul perlindungan terhadap ekspropriasi sebagaimana tercantum dalam TBI Indonesia–Inggris 1976 dan TBI Indonesia–Australia 1992. Nilai gugatan mencapai lebih dari USD 2 miliar⁶. Namun, Pemerintah Indonesia berhasil membuktikan bahwa dokumen perizinan yang dijadikan dasar investasi mengandung unsur pemalsuan dan tidak memiliki keabsahan hukum. Hal ini menjadi dasar kuat bagi Indonesia untuk menolak klaim tersebut, karena TBI hanya melindungi investasi yang sah (legitimate investment). Pada tahun 2016, Majelis Arbitrase ICSID memutuskan menolak seluruh tuntutan Churchill Mining dan Planet Mining. Putusan ini mempertegas bahwa prinsip perlindungan investor asing tidak dapat diterapkan pada investasi yang diperoleh secara tidak sah atau dengan niat buruk.

Pembahasan

Putusan ICSID dalam kasus ini memberikan preseden penting bagi hubungan antara TBI dan perlindungan investor asing. Secara normatif, TBI berfungsi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan dari tindakan ekspropriasi oleh negara tuan rumah. Namun, ICSID menegaskan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku bagi investasi yang cacat secara hukum. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak investor dan hak negara dalam menegakkan hukum nasional. Dengan demikian, kasus ini memperkuat posisi Indonesia bahwa perjanjian internasional tidak boleh digunakan sebagai tameng untuk melegitimasi praktik investasi yang tidak sah. Kemenangan Indonesia dalam kasus ini juga menjadi bukti penting bahwa forum arbitrase internasional dapat mengakui kedaulatan negara apabila tindakan pemerintah dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum nasional⁷. Dalam konteks ini, pencabutan izin pertambangan oleh Pemerintah Indonesia bukanlah bentuk ekspropriasi, melainkan upaya penegakan hukum terhadap perizinan yang terbukti cacat administrasi dan diperoleh melalui cara yang tidak sah. Putusan ini sekaligus menjadi legitimasi bahwa negara tetap memiliki ruang untuk mempertahankan kedaulatannya meskipun telah menandatangani TBI. Lebih jauh, kemenangan Indonesia di ICSID berdampak pada kebijakan investasi di dalam negeri. Pemerintah kemudian melakukan evaluasi terhadap berbagai TBI lama yang dinilai terlalu memberi perlindungan luas bagi investor asing tanpa memperhatikan kepentingan nasional. Salah satu langkah konkret adalah penghentian dan renegotiasi sejumlah TBI yang dianggap merugikan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa putusan ICSID tidak hanya memberikan kemenangan hukum, tetapi juga mendorong lahirnya paradigma baru dalam pengelolaan investasi asing yang lebih berimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd vs Pemerintah Indonesia di ICSID, dapat disimpulkan bahwa sengketa ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan investasi asing melalui Traktat Bilateral Investasi (TBI) dan kewenangan negara dalam menegakkan hukum nasional. Gugatan yang diajukan oleh investor asing pada dasarnya didasarkan pada klaim pelanggaran prinsip fair and

⁶ ICSID Case No. ARB/12/14 dan ARB/12/40, Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, Request for Arbitration (2012).

⁷ Rudolf Dolzer & Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, Oxford University Press, 2012, hlm. 140.

equitable treatment serta dugaan ekspropriasi. Namun, Pemerintah Indonesia berhasil membuktikan bahwa dasar investasi yang digunakan investor cacat hukum karena diperoleh melalui dokumen palsu. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa TBI hanya berlaku bagi investasi yang sah dan beritikad baik. Putusan ICSID yang menolak seluruh klaim Churchill Mining dan Planet Mining memiliki implikasi penting bagi kedaulatan negara. Kemenangan Indonesia menunjukkan bahwa forum arbitrase internasional tidak secara otomatis memihak investor, melainkan tetap mempertimbangkan legitimasi hukum yang ada. Selain itu, putusan ini juga berdampak positif pada kebijakan nasional, khususnya dengan mendorong pemerintah melakukan evaluasi, renegotiasi, bahkan penghentian beberapa TBI lama yang dinilai kurang menguntungkan. Dengan demikian, sengketa ini memberikan pelajaran berharga bahwa perlindungan hukum terhadap investor asing harus selalu sejalan dengan prinsip kedaulatan negara dan kepentingan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Antony Crockett, "Indonesia's Termination of Bilateral Investment Treaties: Changing the Playing Field," *Asian Dispute Review*, Vol. 19 No. 2, 2017.
- ICSID Case No. ARB/12/14 dan ARB/12/40, Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, Request for Arbitration (2012).
- Jeswald W. Salacuse, *The Law of Investment Treaties*, Oxford University Press, 2015, hlm. 97–105.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 133.
- Rudolf Dolzer & Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, Oxford University Press, 2012, hlm. 89–92.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 51.